



PERBEKEL BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA BEBANDEM  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);

16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 31);
21. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);

22. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2024);
23. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Bebandem Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama  
Badan Permusyawaratan Desa Bebandem  
dan  
Perbekel Bebandem

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.307.029.066,00
2. Belanja Desa	Rp. 4.524.887.066,00
Defisit	Rp. 561.000.000,00

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	611.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	561.000.000,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa;

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA, akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bebandem.

Di tetapkan di Bebandem  
Pada tanggal 31 Desember 2024

  
PERBEKEL BEBANDEM  
I GEDE PARTADANA

Diundangkan di Bebandem  
Pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA BEBANDEM,



I KETUT GALI WAHYU SUPARTA

LEMBARAN DESA BEBANDEM TAHUN 2024 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BEBANDEM  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		( Rp )	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1		Pendapatan Asli Desa	195.858.000,00	
4.2		Pendapatan Transfer	4.307.029.066,00	
4.3		Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>4.524.887.066,00</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>2.327.819.200,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>		<b>1.916.841.500,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	90.832.200,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	90.832.200,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.253.310.000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	1.253.310.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.140.000,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	40.080.000,00	
1.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	311.629.000,00	ADD,PAD, DLL
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	311.629.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	91.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	91.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD	3.134.300,00	DLL
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.134.300,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.900.000,00	DDS
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.900.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	88.800.000,00	PBP
1.1.90	5.1	Belanja Pegawai	88.800.000,00	
1.1.91		Penyediaan Pemberian Jaminan Sosial bagi BPD	1.896.000,00	ADD
1.1.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.896.000,00	
<b>1.2</b>	<b>Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa</b>		<b>137.209.300,00</b>	
1.2.01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran	28.308.000,00	PAD
1.2.01	5.3	Belanja Modal	28.308.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	108.901.300,00	PBH
1.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	108.901.300,00	
<b>1.3</b>	<b>Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>		<b>120.683.900,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.383.900,00	ADD
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.383.900,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa** (Dipilih)	70.150.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	70.150.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	40.150.000,00	PBH
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		( Rp )	5
		3	4	5
<b>1.4</b>		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>123.076.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.900.000,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa dan Non Reguler)	35.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.850.000,00	DLL
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	19.118.500,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.118.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.050.000,00	PAD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	42.158.000,00	ADD
1.4.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.158.000,00	
<b>1.5</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>30.008.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	22.308.000,00	PAD
1.5.01	5.3	Belanja Modal	22.308.000,00	
1.5.91		Pemetaan/Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Br.Dinas/Desa	7.700.000,00	PAD
1.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.784.754.429,00</b>	
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>822.556.800,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	290.896.000,00	DDS,ADD
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	290.896.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.681.800,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.681.800,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	40.808.000,00	DDS,ADD
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.808.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posyandu/Polindes	400.913.000,00	DDS,PBH
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.245.500,00	
2.2.09	5.3	Belanja Modal	364.667.500,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) berskala Lokal Desa	8.050.000,00	DDS
2.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular	16.600.000,00	DDS
2.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular,Kejiwaan dan NAPZA	4.750.000,00	DDS
2.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
2.2.97		Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berskala Lokal Desa	49.858.000,00	DDS,ADD
2.2.97	5.2	Belanja Barang dan Jasa	49.858.000,00	
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>386.698.500,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	276.550.500,00	ADD,PBH ,DLL
2.3.11	5.3	Belanja Modal	276.550.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	110.148.000,00	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	110.148.000,00	
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>511.059.129,00</b>	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (drainase, air limbah rumah tangga)	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		( Rp )	5
1	2	3	4	5
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa /Pemukiman (Dipilih)	506.059.129,00	DDS, PAD, PBH
2.4.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	254.177.000,00	
2.4.15	5.3	Belanja Modal	251.882.129,00	
<b>2.5</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>		<b>50.940.000,00</b>	
2.5.94		Dukungan Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	50.940.000,00	DDS
2.5.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.940.000,00	
2.5.94	5.3	Belanja Modal	25.000.000,00	
<b>2.6</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>		<b>13.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.000.000,00	PAD
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.90		Penyediaan/Pengembangan/Pemeliharaan Website/Aplikasi berbasis Desa	7.500.000,00	ADD,PBH
2.6.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>598.514.300,00</b>	
<b>3.1</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>		<b>85.766.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	78.066.000,00	PBH,ADD
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	78.066.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	7.700.000,00	PBH
3.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
<b>3.2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>		<b>345.097.700,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	37.697.700,00	PBH
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.697.700,00	
3.2.90		Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Up. Adat/Keagamaan di Desa (dipilih)	275.000.000,00	ADD, PBH, PBK, PBP
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Prajuru Desa Pekraman/ Banjar Adat/Subak /Pemuka Keagamaan	32.400.000,00	PBK
3.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
<b>3.3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>		<b>133.090.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten /Kota	17.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan festival / lomba kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	108.450.000,00	PBH
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	108.450.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	7.640.000,00	DLL
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.640.000,00	
<b>3.4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>		<b>34.560.600,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.060.600,00	PBH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.635.600,00	
3.4.02	5.3	Belanja Modal	2.425.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.500.000,00	PBH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>274.161.071,00</b>	
<b>4.2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>		<b>247.462.071,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa,dll)	240.362.071,00	DDS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	88.965.000,00	
4.2.03	5.3	Belanja Modal	151.397.071,00	
4.2.93		Sosialisasi/Penyuluhan Peningkatan Keamanan Pangan/Desa Mandiri Pangan bersekala Desa	7.100.000,00	DDS
4.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		( Rp )	5
4.3		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>26.699.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.180.200,00	PAD
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.180.200,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.238.200,00	PAD
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.238.200,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.280.600,00	PAD
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.280.600,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>100.638.066,00</b>	
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>6.886.700,00</b>	PAD, DLL
5.1.01		Penanggulangan Bencana	6.886.700,00	
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	6.886.700,00	
<b>5.2</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>7.351.366,00</b>	ADD, PBH, PAD
5.2.01		Keadaan Darurat	7.351.366,00	
5.2.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	7.351.366,00	
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>86.400.000,00</b>	
5.3.01		Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>5.085.887.066,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(561.000.000,00)</b>	
<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	611.000.000,00	
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	DDS
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>561.000.000,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>-</b>	

  
**BEBANDEM, 31 DESEMBER 2024**  
**PERBEKEL BEBANDEM**  
**I GEDE PARTADANA**